



PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2018 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0110/Pdt.G/2018/PA.Stn, tertanggal 14 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H. yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2008, tanggal 21 Februari 2008;

Halaman 1 dari 8 hal, penetapan No 0110/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon berstatus duda 2 anak, dan Termohon berstatus janda 3 anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Perumahan Pemda Doyo dan menjadi tempat kediaman hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan setelah tiga tahun pernikahan tepatnya tahun 2011 dikarenakan :
 - a. Bahwa anak kandung Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon dan meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon untuk mengaji dan sholat;
 - c. Termohon mempunyai sifat egois, yaitu Termohon tidak bijak dalam membagi penghasilan Pemohon, Termohon mempunyai keinginan untuk menguasai penghasilan dan gaji Pemohon secara keseluruhan;
 - d. Bahwa Termohon mempunyai utang yang tidak diketahui oleh Pemohon;
 - e. Bahwa ibu Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 September 2018, pada saat anak kandung Pemohon masuk rumah sakit namun Termohon tidak memberi perhatian kepada anak kandung Pemohon yang sedang sakit;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Termohon dan Pemohon sampai sekarang masih tinggal bersama ditempat kediaman bersama namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Halaman 2 dari 8 hal, penetapan No 0110/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 841.6 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Jayapura telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang tertanggal 12 September 2018 untuk bercerai dengan isterinya yang bernama Christina Supinah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat terkait rumah tangga kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor: 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses

Halaman 3 dari 8 hal, penetapan No 0110/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi dengan Mediator Ribeham, S.Ag dan mediasinya tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan dali-dalil permohonan Pemohon yaitu pada posita Nomor 5 huruf (d) dan (e);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor 1 sampai posita nomor 4 Termohon membenarkannya;
2. Bahwa pada posita nomor 5 Termohon membantah yang benar adalah kalau selama tidak pernah ada pertengkaran, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja adapun berselisih pendapat memang ada namun tidak sampai bertengkar dan menyebabkan rumah tangga retak dan yang dimaksud Pemohon berelisih pendapat itu hanya pada bulan Juni 2018 disebabkan Pemohon menyuruh Termohon untuk membagi penghasilan TPG (tambahan Penghasilan Bersyarat) Pemohon sejumlah Rp 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah) setengah bagian untuk Termohon setengah lagi untuk mantan isteri Pemohon, saat itu Termohon keberatan karena pada bulan Juni tersebut akan menghadapi hari raya idul fitri, sehingga pasti pengeluaran semakin banyak;
3. Bahwa pada posita nomor 5 huru (a) Termohon membantah, yang benar adalah kalau selama ini anak-anak Pemohon tidak keberatan karena sejak Termohon masih berpacaran dengan Pemohon sampai Pemohon dan Termohon menikah tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan tersebut, Termohon baru mengetahui kalau anak-anak Pemohon tidak setuju dengan pernikahan ini setelah Termohon membaca permohonan cerai Pemohon;
4. Bahwa pada posita nomor 5 huruf (b) Termohon membantahnya karena ketika awal menikah Termohon pernah pergi ke Masjid untuk ikut pengajian

Halaman 4 dari 8 hal, penetapan No 0110/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muallaf satu kali, namun tidak lanjut karena Termohon tidak mengetahui tentang Islam secara baik, Pemohon tidak pernah menasehati Termohon untuk mengaji dan shalat, selama ini Pemohon hanya sekedar mengajak Termohon ke Masjid, namun tidak pernah mengajarkan dan menuntun Termohon untuk mendalami Agama Islam secara mendalam;

5. Bahwa pada posita nomor 5 huru (c) Termohon membantahnya, yang benar adalah Termohon tidak mau menguasai karena sejak tahun 2008 hingga akhir 2017 Termohon tidak pernah menerima gaji Pemohon disebabkan karena adanya kesepakatan pembagian penghasilan Pemohon dengan mantan isteri dan anak-anak Pemohon dan ketika itu Pemohon sedang mengambil kredit untuk pembayaran rumah sehingga bagian Termohon yang sepertiga tidak Termohon terima, nanti pada bulan Januari 2018 barulah Termohon terima sejumlah Rp 1.6.000.000.00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada posita nomor 5 huruf (c) Termohon membenarkannya hal itu Termohon lakukan untuk menutupi biaya hidup, namun hal tersebut sudah selesai dan dilunasi;
7. Bahwa pada posita nomor 5 huruf (d) Termohon membantahnya, sebab ketika ibu Pemohon sakit, Termohon ikut Bersama Pemohon pulang ke Jawa untuk menengok, Termohon datang dan salim tangan ibu Pemohon baik-baik dan menyalami kakak Pemohon, tanggapan ibu dan Pemohon biasa dan wajar saja, ngobrol biasa, tidak hal yang menunjukkan kalau keluarga besar Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon, hingga ibu Pemohon meninggal, Termohon tetap menjalin hubungan baik dengan kakak pemohon dan keluarga besar Pemohon di Jawa;
8. Bahwa pada posita nomor 6 Termohon membantah, bagaimana Termohon mau kerumah sakit menengok anak Pemohon, bila Pemohon melarang Termohon untuk datang, padahal Termohon telah menawarkan untuk mengantar baju ganti Pemohon agar menjadi alasan Termohon untuk

Halaman 5 dari 8 hal, penetapan No 0110/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menjenguk anak Pemohon, namun Pemohon hanya bilang “tidak usah, nanti bapak ganti baju dirumah saja”;

9. Bahwa pada posita nomor 7, Termohon menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya, atas permohonan tersebut Termohon menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Stn;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dan Termohon menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon dan atas persetujuan Termohon, merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya sehingga pencabutan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikbulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 6 dari 8 hal, penetapan No 0110/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0110/Pdt.G/2018 /PA Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000.00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami Sumar'um, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.H.I dan Abdul Salam, S. H.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dian Tiur Anggareni, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal, penetapan No 0110/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Ali, S.H.I.

Sumar'um, S.H.I.

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggareni, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Proses	: Rp.	50.000.00
- Panggilan	: Rp.	450.000.00
- Redaksi	: Rp.	5.000.00
- Meterai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	541.000.00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal, penetapan No 0110/Pdt.G/2018/PA Stn